



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE
JALAN GARUDA SPADEM KOTAK POS 263 99601 MERAUKE
TELP. (0971) 324169, FAKS. (0971) 323749, laman : kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE
NOMOR: B.028/SKIPM.MRK/OT.210/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN MERAUKE

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke,

Menimbang:

1. Bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan pejabat yang bertugas mengelola dan mendokumentasikan informasi publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke.
3. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Mengingat:

1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023** tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021** tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017** tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

5. **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022** tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
6. **Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PPID-KKP/II/2025** tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Biro Humas Dan Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke, dengan susunan sebagai berikut:

1. Atasan PPID : Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si.
2. Ketua: Firhansyah, S.Pi.
3. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik:
 - Ketua Tim Kerja Primer
 - Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji.
 - Ketua Tim Kerja Pasca Panen
4. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi :
 - Donni, S.Si
 - Somingan S.ST.Pi
 - Gagas Adipoeang, A.Md
 - Marlinda, A.Md.
 - Siti Diah Setiawati, S.Pi
 - Hamida, A.Md

KEDUA: Tim PPID bertugas untuk:

1. Mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke.
2. Menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik serta memastikan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menerima, memproses, dan menindaklanjuti permohonan informasi dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Merauke
Pada tanggal: 6 Januari 2025

Kepala SKIPM Merauke



Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si